

ABSTRAK

Muhammad Safi'i Bakri. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Dari Penggunaan Aplikasi Snack Video*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.

Pembimbing: Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. dan Muhammad Haris, S.H., M.Kn.

Kata Kunci : Penggunaan, Penghasilan, *Ju'ālah*, *Ijārah*, Hadiah

Aplikasi Snack Video merupakan aplikasi milik perusahaan bernama Kuaishou Technology asal Beijing China yang didukung oleh perusahaan Tencent Holding sebagai investor. Yang mana aplikasi ini memberikan penghasilan bagi penggunanya dengan menawarkan pendapatan dengan sistem kerja seperti *login* harian, menonton video, *live video*, mengundang teman dan menjadi *creator*. Berdasarkan sistem kerjanya didapat 3 (tiga) akad yang sesuai yaitu akad *ju'ālah*, *ijārah* dan hadiah. Pada praktiknya masih ada ketentuan dan syarat yang belum terpenuhi sehingga menjadikan transaksi akad tersebut tidak sah atau batal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana sistem kerja mendapatkan penghasilan aplikasi snack video dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan dari penggunaan aplikasi Snack Video. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana sistem kerja mendapatkan penghasilan dari aplikasi snack video serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan dari aplikasi Snack Video.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dan bersifat *deskriptif analisis*. Adapun sumber data primer dalam skripsi ini yaitu buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dengan penghasilan dari penggunaan aplikasi snack video yaitu fikih muamalah. Dan sumber data sekunder diperoleh dari *web*, youtube dan artikel-artikel, dan forum-forum umum di internet, yang terkait sistem kerja aplikasi snack video.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, sistem kerja ditawarkan pada mendapatkan penghasilan aplikasi Snack Video ini ada 5 (lima) yaitu *login* harian, menonton video, mengundang teman, *live video* dan menjadi *creator*. Berdasarkan tinjauan hukum Islam didapat 3 (tiga) akad yaitu akad *ju'ālah*, *ijārah* dan hadiah. Namun pada praktiknya sistem kerja Snack Video masih ada ketentuan dan syarat akad tersebut yang belum terpenuhi, membuat transaksi akad tersebut tidak sah atau batal yang terdapat pada menonton video, mengundang teman dan *creator rewards*, karena masih banyaknya pengguna tidak memenuhi syarat orang yang berakad dan video yang disiarkan merupakan video yang melanggar ketentuan syariat Islam serta tidak jelasnya upah yang didapatkan pada menonton video dan *creator rewards*.